

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/2/PBI/2004
TENTANG
BANK INDONESIA - *SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*
(BI-SSSS)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah melakukan pengelolaan Surat Utang Negara, Bank Indonesia telah ditunjuk sebagai agen lelang dan pelaksana penatausahaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi dengan Bank Indonesia yang mencakup transaksi Operasi Pasar Terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan transaksi Surat Utang Negara untuk dan atas nama Pemerintah dipandang perlu untuk menggabungkan sistem transaksi tersebut dengan sistem penatausahaannya dalam suatu sistem yang terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut di atas agar lebih efektif, efisien dan aman, dipandang perlu untuk menyempurnakan sistem yang digunakan saat ini menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung antara sistem pelaku pasar dengan sistem Bank Indonesia yang disebut dengan Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* dan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*;

d. bahwa ...

- d. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan penggunaan Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK
INDONESIA - *SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT
SYSTEM.*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia.
5. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka OPT.

6. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
7. Surat Berharga adalah SBI dan SUN yang ditatausahakan dalam Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*.
8. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
9. Bank Indonesia- *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
10. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan OPT, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah.
11. Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Berharga.
12. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya termasuk Penatausahaan Surat Berharga.
13. Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peserta adalah Departemen Keuangan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen Surat Berharga melalui sarana BI-SSSS.

14. Peserta Lelang SUN adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk dapat ikut serta dalam lelang SUN.
15. Peserta OPT adalah Bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
17. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
18. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan kepemilikan Surat Berharga antar pemilik rekening Surat Berharga yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
19. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
20. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut *DVP* adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
21. *Free of Payment* yang selanjutnya disebut *FoP* adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan Setelmen Dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan Setelmen Surat Berharga atau tanpa Setelmen Dana.

BAB II
PENYELENGGARA DAN PESERTA BI-SSSS

Pasal 2

Penyelenggara adalah Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak yang wajib menjadi Peserta adalah pihak yang mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Peserta Lelang SUN; dan atau
 - b. Peserta OPT; dan atau
 - c. Pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry*.
- (2) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kepesertaan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kepesertaan Unit Usaha Syariah (UUS).

Pasal 4

Status kepesertaan dalam BI-SSSS terdiri atas :

- a. aktif (*active*);
- b. diberhentikan sementara (*suspend*); dan
- c. diberhentikan secara permanen (*close*).

Pasal 5

- (1) Peserta dengan status kepesertaan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir a, berhak melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan fungsi Peserta dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peserta dengan status kepesertaan diberhentikan sementara (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir b, tidak dapat melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan setelmen transaksi Surat Berharga, kecuali kegiatan untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam BI-SSSS.
- (3) Peserta dengan status kepesertaan diberhentikan secara permanen (*close*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir c, tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional BI-SSSS.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan Peserta berdasarkan permintaan tertulis atau keputusan lembaga yang berwenang dalam pengawasan Peserta.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup perubahan status kepesertaan Peserta sebagai berikut :
 - a. dari status kepesertaan aktif menjadi diberhentikan sementara (*suspend*) atau sebaliknya; atau
 - b. dari status kepesertaan aktif menjadi diberhentikan secara permanen (*close*); atau
 - c. dari status kepesertaan diberhentikan sementara (*suspend*) menjadi diberhentikan secara permanen (*close*).

Pasal 7

- (1) Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS maka status diberhentikan sementara (*suspend*) atau status diberhentikan secara permanen (*close*) kepesertaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.
- (2) Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS maka status ditangguhkan (*suspend*) atau dibekukan (*freeze*) dalam Sistem BI-RTGS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan BI-SSSS.
- (3) Dalam hal status Peserta BI-SSSS aktif, namun apabila status yang bersangkutan dalam Sistem BI-RTGS dalam kondisi ditangguhkan (*suspend*) atau dibekukan (*freeze*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kegiatan Peserta dibatasi sebagai berikut :
 - a. Dalam kondisi ditangguhkan (*suspend*) dalam Sistem BI-RTGS, Peserta tidak dapat melakukan pembelian Surat Berharga secara DVP karena tidak dapat melakukan Setelmen Dana kepada pihak penjual melalui Sistem BI-RTGS.
 - b. Dalam kondisi dibekukan (*freeze*) dalam Sistem BI-RTGS, Peserta tidak dapat melakukan Setelmen Dana baik untuk pembelian maupun penjualan Surat Berharga secara DVP serta penerimaan atas pembayaran kupon atau bonus, pokok Surat Berharga dan atau penempatan atau penitipan dana lainnya saat jatuh waktu.
- (4) Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS dan status kepesertaannya dalam Sistem BI-RTGS ditutup (*close*) maka status kepesertaan BI-SSSS diberhentikan secara permanen (*close*).

Pasal 8

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam “Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Bank Indonesia dengan Peserta”.

Pasal 9

Persyaratan menjadi Peserta :

- a. Memiliki sarana dan prasarana BI-SSSS serta *back-up* yang ditentukan oleh Bank Indonesia; dan
- b. menandatangani “Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Bank Indonesia dengan Peserta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Peserta wajib :

- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-SSSS;
- b. bertanggungjawab atas kebenaran transaksi dan atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS; dan
- c. memenuhi ketentuan terkait dan perjanjian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Penyelenggara maupun kesepakatan tertulis antar Peserta (*By-Laws*).

BAB III

KOMPONEN DAN FUNGSI BI-SSSS

Pasal 11

- (1) Komponen BI-SSSS dan fungsi utama dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- a. *Automatic* ...

- a. *Automatic Bidding System Central Computer* (BidCC) di Penyelenggara, yang berfungsi sebagai sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia;
 - b. *SSSS Central Computer* (SCC) di Penyelenggara, yang berfungsi sebagai sarana penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga; dan
 - c. *SSSS Terminal* (ST) di Peserta, yang berfungsi sebagai sarana pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia dan pengiriman instruksi setelmen transaksi Surat Berharga ke Penyelenggara.
- (2) Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BI-SSSS mempunyai fungsi pendukung dalam distribusi informasi dan komunikasi dari dan ke Penyelenggara serta antar Peserta.

BAB IV

TRANSAKSI DENGAN BANK INDONESIA

Pasal 12

Transaksi Dengan Bank Indonesia dilakukan Peserta dalam rangka:

- a. Pelaksanaan OPT oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku antara lain mencakup kegiatan :
 - 1) penerbitan dan penjualan SBI secara lelang dan bukan lelang di pasar perdana; dan atau
 - 2) penjualan dan pembelian SBI dan SUN secara lelang dan bukan lelang di pasar sekunder; dan atau
 - 3) penyediaan FASBI dalam Rupiah; dan atau
 - 4) penyediaan SWBI; dan atau
 - 5) OPT lainnya.

b. Pemberian ...

- b. Pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank yang mencakup Fasilitas Likuiditas Intrahari, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah serta fasilitas pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan transaksi SUN oleh Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah yang mencakup kegiatan :
 - 1) penjualan SUN secara lelang di pasar perdana; dan atau
 - 2) penjualan dan pembelian SUN secara lelang dan bukan lelang di pasar sekunder.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank sebagai Peserta menunjuk Peserta lain sebagai perantara (*broker*) untuk melakukan transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 butir a dan atau transaksi SUN yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 butir c, yang bersangkutan wajib menetapkan batas maksimum nominal penawaran (*broker bidding limit*) per hari bagi *broker* yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan penetapan batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diatur dalam perjanjian tersendiri antara Bank dengan *broker*.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dengan menggunakan sarana BI-SSSS.
- (2) Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan penatausahaan transaksi OPT, penatausahaan fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan penatausahaan transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah.
- (3) Penatausahaan transaksi OPT dengan instrumen Surat Berharga dan penatausahaan transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah termasuk dalam Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22.
- (4) Penatausahaan transaksi OPT dalam bentuk penyediaan FASBI dalam Rupiah dan penyediaan SWBI mencakup kegiatan setelmen, pencatatan kepemilikan, perhitungan diskonto atau pembayaran bonus dan pembayaran nominal FASBI dan SWBI pada saat jatuh waktu.
- (5) Dalam rangka setelmen transaksi OPT, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS atau mendebet rekening Surat Berharga Peserta di BI-SSSS yang melakukan transaksi OPT.
- (6) Dalam rangka setelmen transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana baik untuk dan atas nama

sendiri maupun untuk dan atas nama Peserta lain yang menunjuk Bank tersebut sebagai Bank pembayar.

- (7) Dalam rangka setelmen transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Peserta wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening Surat Berharga Peserta di BI-SSSS untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga.
- (8) Dalam hal Bank dan atau Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), Bank Indonesia mengenakan sanksi sesuai ketentuan mengenai OPT yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank mencakup kegiatan setelmen, perhitungan dan pembayaran bunga atau imbalan atas penggunaan fasilitas pendanaan, pelunasan fasilitas pendanaan saat jatuh waktu, serta pelaksanaan eksekusi agunan dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (2) Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk memenuhi kewajiban bunga dan pelunasan pokok fasilitas pendanaan pada saat jatuh waktu.
- (3) Dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban fasilitas pendanaan pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia berwenang melaksanakan eksekusi agunan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank.

Bagian Kedua
Penatausahaan Surat Berharga

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan Penatausahaan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia secara elektronik dengan menggunakan sarana BI-SSSS.
- (2) Dalam melakukan Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia sebagai *Central Registry* melakukan fungsi pencatatan kepemilikan Surat Berharga, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Berharga.
- (3) Bank Indonesia sebagai *Central Registry* dapat menunjuk *Sub-Registry* dan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Persyaratan penunjukan dan pencabutan *Sub-Registry* serta kewajiban pelaporan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia menunjuk *Sub-Registry* maka Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan *Sub-Registry* yang terkait dengan Penatausahaan Surat Berharga.
- (6) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada *Sub-Registry* atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *Sub-Registry* yang berlaku.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa pemberhentian sementara atau pencabutan atas penunjukannya sebagai *Sub-Registry*.

Pasal 17

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga dilakukan secara *two tier system* yang terdiri dari:
 - a. *Central Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; dan
 - b. *Sub-Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Berharga pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 18

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada rekening Surat Berharga *Sub-Registry* di *Central Registry* bersifat global (*omnibus account*).
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada rekening Surat Berharga *Sub-Registry* di *Central Registry* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan Surat Berharga atas nama *Sub-Registry*.
- (3) Kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah wajib dicatat secara terpisah dari aset *Sub-Registry*.
- (4) *Sub-Registry* tidak diperbolehkan memelihara rekening Surat Berharga untuk dan atas nama diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola serta pegawai.

Pasal 19

- (1) Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder terdiri dari Setelmen Surat Berharga atau Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana.
- (2) Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP.
- (3) Setelmen transaksi Surat Berharga secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* atau *gross to gross* dan *gross to net*.
- (4) Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder secara FoP hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah dan tujuan lainnya.
- (5) Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder termasuk tetapi tidak terbatas pada setelmen transaksi jual putus (*outright*), *repurchase agreement (repo)*, pinjam meminjam Surat Berharga (*securities borrowing and lending*), dan pencatatan agunan (*pledge*).

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan transaksi pembelian Surat Berharga, pihak yang tidak memiliki rekening Surat Berharga di *Central Registry* wajib menunjuk *Sub-Registry*.
- (2) Dalam hal Peserta pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* bukan peserta Sistem BI-RTGS, yang bersangkutan wajib menunjuk Bank peserta Sistem BI-RTGS sebagai Bank penerima dan atau pembayar untuk melakukan Setelmen Dana dan atau pembayaran kewajiban lainnya.
- (3) Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai Bank pembayar dalam Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menetapkan batas

maksimum ...

maksimum nominal per transaksi dan total nominal transaksi per hari untuk setiap Peserta yang menunjuk Bank dimaksud.

- (4) Ketentuan penetapan batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib diatur dalam perjanjian tersendiri antara Bank peserta Sistem BI-RTGS dengan Peserta yang menunjuk Bank dimaksud.
- (5) Dalam memenuhi kewajiban setelmen Surat Berharga, Peserta yang melakukan transaksi Surat Berharga di pasar sekunder wajib memiliki saldo Surat Berharga yang mencukupi di *Central Registry*.
- (6) Dalam memenuhi kewajiban Setelmen Dana, Bank Peserta yang melakukan transaksi Surat Berharga baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain, wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.
- (7) Dalam hal Peserta yang melakukan transaksi Surat Berharga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk Setelmen Surat Berharga dan atau Setelmen Dana maka setelmen untuk transaksi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan dan secara otomatis akan dibatalkan oleh sistem setelah berakhirnya jam operasional BI-SSSS yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka setelmen transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah, Bank Indonesia berwenang untuk :
 - a. mendebet rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS yang melakukan pembelian baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain; atau
 - b. mendebet rekening Surat Berharga Peserta sebagai penjual; dan

c. mendebet ...

- c. mendebet rekening Surat Berharga Pemerintah atau rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dalam rangka setelmen transaksi SUN.
- (2) Dalam hal Bank dan atau Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi SUN dengan Pemerintah, Bank Indonesia mengenakan sanksi sesuai ketentuan mengenai SUN yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada pemilik Surat Berharga yang tercatat dalam BI-SSSS atas beban penerbit dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran pokok Surat Berharga sebelum tanggal jatuh waktu dan *accrued interest* atas bunga (kupon) berdasarkan permintaan penerbit secara tertulis dengan persetujuan pemilik Surat Berharga.
- (3) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta pemilik rekening Surat Berharga bukan peserta Sistem BI-RTGS, Peserta dimaksud wajib menunjuk Bank peserta Sistem BI-RTGS untuk menerima pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Berharga.

BAB VI
WAKTU OPERASIONAL BI-SSSS

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan BI-SSSS diadakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh Penyelenggara.
- (2) Operasional BI-SSSS dilakukan pada jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Perubahan jam operasional dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kebijakan Penyelenggara; atau
 - b. permintaan Peserta.
- (4) Perubahan jam operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. kerusakan pada sistem BI-SSSS; atau
 - b. adanya kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan setelmen melebihi jam operasional BI-SSSS.
- (5) Perubahan jam operasional berdasarkan permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir b dilakukan untuk permintaan perpanjangan jam operasional dalam hal terjadi:
 - a. kondisi darurat pada lokasi produksi BI-SSSS Peserta; atau
 - b. kerusakan pada SSSS *Terminal* (ST) Peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga menjadi terbatas.
- (6) Waktu operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), persyaratan dan tata cara perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 24

- (1) Pada saat penutupan sistem akhir hari, Peserta dapat mencetak laporan aktifitas transaksi dan setelmen keseluruhan pada hari tersebut antara lain namun tak terbatas pada laporan mutasi Surat Berharga dan posisi akhir kepemilikan Surat Berharga milik Peserta.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data laporan antara Peserta dan Penyelenggara maka yang dianggap benar adalah data yang dimiliki oleh Penyelenggara.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 25

- (1) Penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang wajib dibayar oleh Peserta.
- (2) Penyelenggara berwenang untuk mendebet rekening giro Rupiah Bank Peserta di Bank Indonesia dalam rangka pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS.
- (3) Jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) maka Peserta dikenakan biaya sesuai ketentuan Sistem BI-RTGS yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap peserta atas penggunaan BI-SSSS.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (3) Penyelenggara dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Peserta wajib memberikan:
 - a. Informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan BI-SSSS;
 - b. Kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional BI-SSSS.
- (5) Pihak lain yang ditugasi Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib merahasiakan informasi dan data yang diperoleh dalam pengawasan.

BAB X
SANKSI

Pasal 27

Dalam hal Peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penyelenggara dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, diberhentikan sementara (*suspend*), atau diberhentikan secara permanen (*close*) dari statusnya sebagai Peserta.

BAB XI
KEADAAN DARURAT

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi gangguan BI-SSSS di luar kemampuan Peserta dan atau Penyelenggara (*force majeure*), Penyelenggara akan memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (*contingency plan*).
- (2) Prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (*contingency plan*) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bank dan pihak lain yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini telah menjadi peserta Sistem BI-RTGS, Peserta OPT, Peserta Lelang SUN, *Sub-Registry* dan pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* dianggap telah menjadi Peserta berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

-23-

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/2/PBI/2004
TENTANG
BANK INDONESIA - *SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*
(BI-SSSS)

UMUM

Dalam rangka penjualan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana, Bank Indonesia dapat ditunjuk sebagai agen lelang yang melakukan lelang secara terbuka kepada masyarakat dengan penyampaian penawaran melalui peserta lelang. Selanjutnya Bank Indonesia juga berfungsi sebagai penatausaha SUN yang bertindak sebagai *Central Registry* yang melakukan kegiatan pencatatan penerbitan dan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok SUN. Dalam menatausahakan SUN yang diperdagangkan secara tanpa warkat (*scripless*), Bank Indonesia menggunakan penatausahaan secara elektronik dengan sistem *Book Entry Registry* (BER) yang dikenal dengan Bank Indonesia Sistem Kliring, Registrasi, Informasi dan Penatausahaan Surat Berharga (BI-SKRIP).

Dalam pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT), Bank Indonesia menggunakan sarana *Automatic Bidding System* (ABS) yang disediakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI). Sistem ABS ini tidak terhubung dengan sistem penatausahaan Bank Indonesia, sehingga pelaksanaan setelmen kurang efisien. Selain

itu ...

itu sarana transaksi dan penatausahaan lainnya seperti fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan penyediaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) juga masih dilakukan secara manual.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi penatausahaan SBI, sejak tahun 2002 SBI sebagai instrumen utama dalam kegiatan OPT mulai beralih dari bentuk warkat menjadi tanpa warkat (*scripless*). Penatausahaan SBI *scripless* menggunakan sarana yang sama dengan penatausahaan SUN yaitu BI-SKRIP. Namun demikian, BI-SKRIP sebagai sarana penatausahaan SUN dan SBI belum terhubung langsung (*online*) dengan pemilik surat berharga sebagai pelaku pasar. Proses setelmen transaksi yang dilakukan oleh pelaku pasar masih secara manual dimana pelaku pasar mengirimkan formulir berupa instruksi setelmen penjualan atau pembelian kepada Bank Indonesia sebagai *Central Registry*, sehingga risiko setelmen masih dihadapi oleh pelaku pasar.

Sejalan dengan perkembangan transaksi SUN yang semakin meningkat maka infrastruktur penatausahaan surat berharga yang aman, akurat, terpercaya dan cepat, menjadi prasyarat penting untuk dapat mendukung pengembangan pasar sekunder SUN. Lebih lanjut perkembangan pasar sekunder SUN selain akan mendukung Pemerintah dalam membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk menggunakan SUN sebagai alternatif instrumen OPT yang lebih efektif.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka otomasi sistem untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan transaksi Bank Indonesia dan penatausahaannya termasuk penatausahaan SUN dan SBI maka Bank Indonesia mengimplementasikan sistem baru menggantikan BI-SKRIP. Sistem tersebut menggabungkan sistem transaksi Bank Indonesia dan penatausahaannya dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung (*on-line*) antara Bank Indonesia dengan para pelaku pasar. Sistem

yang dikenal dengan Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) ini mencakup sistem lelang elektronik dan sarana transaksi dengan Bank Indonesia, sistem informasi dan sistem setelmen surat berharga antar pengguna BI-SSSS. Pengembangan sistem setelmen surat berharga secara *seamless* dengan sistem setelmen dana peserta melalui Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) memungkinkan pelaku pasar memanfaatkan fasilitas setelmen secara *Delivery Versus Payment* (DVP) yang dapat dilakukan secara cepat dan seketika sehingga risiko setelmen dapat diminimalkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* terdiri dari Bank, *Sub-Registry* dan pihak-pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi yang dapat diperoleh dari BI-SSSS antara lain posisi kepemilikan Surat Berharga dan informasi mengenai Surat Berharga yang diperdagangkan di pasar sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang dalam pengawasan Peserta adalah Bank Indonesia dalam hal Peserta adalah Bank dan Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing, Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam hal Peserta adalah Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Pembayaran kupon atau bonus dan pelunasan pokok Surat Berharga yang jatuh waktu bagi Peserta dengan kondisi kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS berstatus dibekukan (*freeze*) akan ditampung dalam rekening khusus (*escrow account*) di Bank Indonesia.

Ayat (4)

Sarana penghubung antara RTGS Terminal (RT) ke RTGS *Central Computer* (RCC) dan antara SSSS Terminal (ST) ke SSSS *Central Computer* (SCC) menggunakan satu jaringan komunikasi yang sama sehingga Peserta Sistem BI-RTGS yang telah ditutup (*close*) juga tidak dapat melakukan hubungan secara *on-line* ke SCC.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Butir a

Yang dimaksud dengan *back-up* adalah sistem teknologi informasi cadangan yang memiliki aplikasi dan data yang sama dengan yang ada pada sistem utama.

Butir b ...

Butir b

Cukup jelas

Pasal 10

Butir a

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dalam BI-SSSS diantaranya adalah menjaga keamanan fisik perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta pengaturan kewenangan internal pengguna dalam pemakaian aplikasi BI-SSSS.

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Yang dimaksud dengan ketentuan terkait antara lain ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS, OPT, SBI dan fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank.

Yang dimaksud dengan *By-Laws* adalah kesepakatan tertulis antar Peserta yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga diantara para Peserta.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Yang dimaksud dengan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah fasilitas pendanaan selama jam operasional Sistem BI-RTGS berupa suatu nilai maksimum tertentu yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Bank Peserta BI-RTGS guna mengatasi kesulitan pendanaan jangka sangat pendek dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan FLI.

Yang dimaksud dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan FPJP.

Yang dimaksud dengan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan FPJPS.

Butir c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *broker* adalah Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing dan atau Perusahaan Efek yang disetujui dan atau ditunjuk sebagai peserta OPT dan atau Peserta Lelang SUN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pencatatan rinci per nasabah individual dilakukan oleh *Sub-Registry* secara *book entry* dalam sistem penatausahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Gross to gross adalah proses setelmen dimana Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi.

Gross to net adalah proses setelmen dimana Setelmen Surat Berharga dilakukan secara transaksi per transaksi sedangkan Setelmen Dana dilakukan secara keseluruhan setelah proses perhitungan transaksi jual beli Surat Berharga (*netting system*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tujuan lainnya misalnya perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka penutupan rekening Surat Berharga dan jual beli Surat

Berharga antar nasabah dalam *Sub-Registry* yang sama tetapi dengan tipe investor dan atau status residen berbeda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan *outright* adalah transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga secara lepas atau putus tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali.

Yang dimaksud dengan *repurchase agreement (repo)* adalah transaksi penjualan Surat Berharga secara bersyarat dengan kewajiban pembelian kembali Surat Berharga dimaksud sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

Yang dimaksud dengan *securities borrowing and lending* adalah transaksi pinjam meminjam Surat Berharga sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Yang dimaksud dengan pencatatan agunan (*pledge*) adalah transaksi pengagunan Surat Berharga antar Peserta BI-SSSS sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewajiban lainnya antara lain untuk pembebanan sanksi dan atau biaya dalam rangka penggunaan BI-SSSS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Perubahan jam operasional BI-SSSS hanya dapat dilakukan melalui perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS.

Butir a

Yang dimaksud lokasi produksi adalah lokasi yang ditetapkan oleh Peserta untuk menempatkan SSSS *Terminal* (ST).

Butir b

Yang dimaksud SSSS *Terminal* (ST) adalah terminal komputer sebagai sarana bagi Peserta untuk melakukan transaksi dengan Bank Indonesia dan setelmen Surat Berharga.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada Peserta antara lain biaya atas setiap pengiriman data transaksi dan instruksi setelmen serta permintaan data oleh Peserta ke dan dari Penyelenggara (SCC/BidCC).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah pihak ketiga yang melakukan pengembangan aplikasi BI-SSSS, pihak ketiga sebagai penyedia jasa komunikasi dan konsultan audit teknologi informasi.

Ayat (4)

Butir a

Yang dimaksud dengan informasi dan data antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pengawasan pemeriksaan.

Butir b ...

Butir b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat (*force majeure*) adalah situasi atau kondisi di luar normal sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tugas Peserta dan atau Penyelenggara dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Peserta dan atau Penyelenggara sehingga satuan kerja operasional tidak dapat melakukan tugasnya.

Contingency Plan adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal BI-SSSS tidak dapat berfungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas